



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Jilid Lima

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

Edisi Revisi



**Mulawarman
University PRESS**

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Jilid Lima)

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Jilid Lima)

© Hak cipta dilindungi undang-undang
xii + 242 hlm; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-5262-68-0 (ni.jilid lengkap)
978-623-5262-73-4 (jilid 5)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.
Desain Cover : Linkmed

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Pencetak:

Lingkar Media Jogja
Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk
Telp. /WA: 0857 1285 3858
Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Edisi ke lima, sebagai edisi penutup dari buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam Kaltim, sebuah penantian dari mimpi panjang perjalanan penulis menjelajah Bumi Etam, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (dulu masih gabung). Waktu begitu sepele yang menorehkan segala macam kisah yang akan hilang, tanpa kita pernah menulis

Perjalanan dimulai saat penulis tergabung dalam Puslibangwali di Unmul. Kami sebagai tim yang melaksanakan mencari data dan menulis laporan penelitian selama 4 (empat) tahun, 2008-2012 dan riset pertama yang dianisiasi oleh Kyoto university.

Tulisan-tulisan artikel dibuat di sepanjang perjalanan kota/kabupaten/kota/propinsi yang kami datangi, kemudian kami upload di sitikotijah, blogspot, sitikotijah.kompasiana.com, dan gagasan hukum.wordpress, serta beberapa tulisan di koran dan majalah di Kaltim. Bahkan penulis sempat diwawancari kaltimpost, secara perempuan blogger kaltim.

Jejak digital, dari perkembangan ilmu dan teknologi sudah dibaca ribuan orang lewat media sosial. Pengkayaan ilmu yang menjadikan kami sebagai konsultasi hukum via email kala itu di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Perjalanan penuh liku, pilu, kesenangan, kegetiran, ketakutan, bahkan ancaman dari badai arus sungai dan perompak. Penulis menelusuri perbatasan Malaysia ke Desa

Pujungan Kabupaten Malinau melewati jalan darat, udara, perahu, longboat, menginap di tengah hutan, menelusuri sungai, arus, tebing, dan jalan. Di sungai terakhir naik ketinting menuju ke desa tersebut. Almarhum Bapak Hadi, teman satu tim pada akhirnya menyerah dan ingin cepat pulang. Kami terkatung dan menunggu dua minggu di pedalaman. Kami tidak bisa pulang, pesawat hanya ada seminggu, namun hanya untuk orang sakit, pendeta, pejabat, baru kita. Hujan deres dan banjir adalah berkah, kami bisa kembali pulang ke Samarinda

Ada cerita di balik perjalanan itu, teman dari Jakarta yang membangun lapangan terbang perintis juga menuju ke desa yang sama, bedanya mereka tidak pernah pulang kembali. Ada ritual yang kami jalani yakni hormat kepada gunung batu pada perjalanan kami ke desa, perahu mereka tidak sampai tujuan, karena mereka tidak mau hormat pada gunung batu, tetap pada keyakinannya. Orang Dayak bilang, mereka tidak hormat pada leluhur kami, makanya perahu terbalik dan tidak selamat. Cerita mistik, yang tidak pernah terjawab sampai hari ini atau sudah takdir, hanya Tuhan yang Tahu.

Ada lagi yang mencekam dari perjalanan kami, waktu kami menyewa speed untuk pergi ke desa Sekatak Kabupaten Tanah Tidung sekarang, speed kami dihantui perampok yang siap menembaki kami. Sungguh suatu yang tidak terbayangkan dalam perjalanan ini. Perjalanan pulang kembali ke tarakan, kami sewa snai per untuk melindungi kami dari perompak. Di

iv

sepanjang muara, terasa berhenti detak jantung kami, sesak dada kami, kami membungkuk dan tetap berdoa dari kejaran perompak, sementara snaiper selalu siap menembaki perompak. Malam hari kami merayakan keselamatan kami, dengan menikmati malam di Tarakan dan mendengar lagu sepanjang malam. Terima Kasih Tuhan.

Kami ke Kutai Barat untuk melihat budaya, adat, tradisi orang Dayak mengobati pasien yang sedang sakit dengan ritual belian sebuah tarian sepanjang malam sampai pagi untuk menyembuhkan orang sakit. Pagi kami melihat adat orang meninggal, berladang, dan kerumah lamin. Berkunjung ke PT. Kem, tempat kemilau emas bekas tambang emas, seperti kota mati. Kejayaan telah sirna, menjadi ratapan duka atas kerusakan lingkungan yang ditinggalkan.

Perjalanan ke Nunukan sempai perbatasan Tawau, dimana ada rumah yang bagian depannya milik orang Indonesia, namun dapur masuk wilayah Malaysia. Penduduknya tergantung pada negara tetangga, maka pantas Pulau Sipadan dan Ligitan lepas. Kemudian ke Malinau suku Dayak yang terkenal, dengan pemeluk Islamnya. Ke Tarakan dengan wisata pantai, hidangan kapah dan air kelapa, dan oleh-oleh udang pape. Ke Bontang untuk keliling kampung di atas laut, dengan Bontang Kualo yang berhasil menata dan menjaga lingkungannya di atas laut.

Ke Kutai Timur perjalanan 6 (enam) jam lewat jalan darat, ada IUP KPC terbesar di Kaltim, menelusuri lebat hutan, indah alam, dan surganya ikan.

Ke Kutai Kertanegara, kabupaten terkaya di Indonesia, namun penduduknya miskin dengan IUP terbanyak di Kaltim. Ada pengalaman yang tidak kami lupakan saat kami menelusuri jalan perkampungan di atas rawa dan mobil kami hampir masuk rawa karena tidak ada batasnya. Syukur sopir kami keluar, karena terhalang kurungan ayam, dan kami selamat masuk rawa. Hhhhh.....

Kami ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, kami terdampar di tengah perkebunan sawit, kita tidak tahu jalan pulang. Celaka motor kami bocor dan harus jalan sepanjang 5 kilometer untuk diperbaiki, dan harus menginap di PT 13 BUMN untuk pengelolaan pabrik CPO.

Sebenarnya semua kota punya cerita, kisah, kenangan bagi penulis. Semua penuh warna, indah, dan syukur diberi kesempatan untuk datang, dan berbicara pada mereka. Ada ketulusan, ada kejujuran, ada keikhlasan nan jauh dari kota, budaya, adat, menjadi satu, menyatu dalam hidup mereka. Pengalaman yang tidak semua orang dapat, betapa bersyukur saya, bergaul, bercerita, dan ketawa untuk mensyukuri hidup, betapa kami sudah diberi banyak oleh Tuhan.

Kegetiran, kemarahan, dan keserakahan manusia yang kami tulis di artikel, terhadap pengelolaan sumber daya di kaltim yang begitu berlimbah, namun masyarakat masih banyak yang miskin. Ironi, realitas, dan fakta yang tidak terbantahkan. Ada kegagalan dari tata kelola sumber daya alam hari ini di Kaltim, ada abai terhadap lingkungan hidup, dan hidup masyarakat adat mereka. Ada kerakusan untuk

vi

mengambil, menggali, mengeruk sebanyak-banyak, tanpa peduli akibat dan dampak. Kebakaran hutan, longsor, banjir, anak-anak meninggal di lubang tambang batu bara menjadi catatan-catatan sejarah.

Semua telah berlalu, menjadi sepenggalan cerita untuk dikenang sebagai cara kita bicara pada zaman. Tulisan artikel kami stop, saat penulis melanjutkan S3 di UNAIR, karena ada ketakutan otoplagiat pada disertasi yang dibuat.

Lega, bahagia, senang, dan indah tiada terkira semua terangkai dalam buku. Terima kasih pak Slamet Harianto yang mengajari menulis artikel, makasih Fadli yang memotivasi supaya dosen tetap menulis, jika tidak ke laut saja. Terima Co Promotor saya Pak Suparto yang menelpon dan sms untuk terus menulis. Terima kasih bapak dan ibu (Ja'es dan Yasitin) atas jasa mengantar dinda jadi dosen hari ini amiin. Suamiku (Evans Sofanus), tempat aku berbakti dan melayani sepenuh hati, makasih telah menjadi teman, sahabat, kolega, kawan, bapak tempat berdebat, adu argumentasi, dan motivasi dalam memandang, dan memaknai arti sebuah kehidupan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, dan memberi pelajaran hidup, arti sebuah kehidupan. Jangan salah melangkah, jangan sombong, dan jangan gunakan kewenangan jabatan untuk kebijakan yang merugikan masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Semua yang ada tidak abadi, semua ada masanya, tinggal bagaimana kita mau mewariskan untuk anak cucu kelak, dan dipertanggung-

jawabkan pada pemilik alam. Alam dan lingkungan itu, ada pemiliknya yang dititipkan pada manusia untuk mengelola.

Hal yang kami sadari, semakin kami menjelejah, semakin kecil dunia yang kami lihat, dan semakin kami banyak membaca, semakin bodoh kami, karena tidak semua kita tahu.

Samarinda, 30 Maret 2023

Siti Kotijah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
1. Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda	1
2. Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda	6
3. Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang	11
4. Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda	17
5. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda	23
6. Blh Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan	28
7. Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi	33
8. Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim	39
9. Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)	44
10.Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)	49
11.Perlindungan Perempuan Dan Anak Di bidang Pertambangan	55
12.Industri Briket Batubara Kota Samarinda	60
13.Kegagalan Manajemen Energi	66
14.Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi	70

15. Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim	73
16. Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang	78
17. Pentingnya Konferensi Rio+20	83
18. Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan	87
19. Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto	91
20. Pengendalian Ekspor Mineral	96
21. Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal	102
22. Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat	107
23. Membangun Green Religion	113
24. Pertambangan Ramah Lingkungan	117
25. Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam Uu Pplh	126
26. Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata	133
27. Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan	140
28. Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim?	144
29. Tragedi Sumur Tambang Batubara	149
30. Menuntut Keadilan Atas Pengelolaan Tambang Batubara	153
31. Pertambangan Dan Penataan Ruang Dalam Uupa	157
32. Tanggung Gugat Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Pencemaran Lingkungan	162
33. Tanggung Gugat Pejabat Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan	169
34. Bisnis Hijau Pada Pertambangan Batubara	177

35. Stigma Negatif Pertambangan	184
36. Mengkritisi Izin Pelabuhan Khusus Kutai Timur	189
37. Langkah Maju Perma 13 Tahun 2013 Pelaku Korporasi Lingkungan Hidup	194
38. Tanggung Gugat Pejabat Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan	199
Daftar Pustaka	206
Glosarium	209
Indeks	211
Biodata penulis	214

BANJIR LUMPUR TAMBANG BATUBARA DI PALARAN SAMARINDA

Hak dasar konstitusi kita pada Pasal 28H memberi jaminan bagi warganya untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal itu diperjelas dalam filosofi keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Filosofi menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Dalam satu bulan kita disajikan berita yang benar-benar menyayat batas-batas nilai kemanusiaan dari hak warga negara yang telah dicerai di Kota Samarinda. Dari kasus makroman dengan CV. Arjuna yang mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan warga tercemar tambang batubara, dan matinya 5 bocah di bekas sumur lubang tambang.

Walaupun pihak polisi mengatakan bukan tempat reklamasi tambang, hanya tempat penampungan yang telah ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi, namun tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran membuat 6 RT mengalami kesengsaran, memberi pelajaran yang nyata bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa tambang batubara mulai membawa kemurkaan yang dalam bagi warga Kota Samarinda, bukan berkah yang digadang-gadang selama ini.

Tambang batubara memberi dampak positif dan negatif seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, namun kegiatan batubara juga harus mengindahkan tata kelola lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk tambang batubara skala kecil berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sudah diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 33, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, kaidah tata ruang Kota Samarinda mengacu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2002.

Penegakan Hukum

Dalam hukum lingkungan, yang mengacu UU PPLH ada 3 (tiga) sanksi hukum yakni sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 ayat (2), yang terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Untuk sanksi perdata diatur dalam Pasal 87 tentang ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 97-120.

Tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran menurut Endang Liansyah, kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, belum ada AMDAL atau UKL/UPL dari PT Samarinda Golden Prima (SGP) sebagai pemilik tanggul yang jebol yang menyebabkan banjir lumpur tersebut.

TANGGUNG GUGAT PEJABAT TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN

Perizinan dan Pejabat Pemerintah

Izin adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat. Secara yuridis suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah sebagai perwakilan dari negara kepada suatu badan atau perorangan untuk melakukan aktivitas tertentu.

Pada prinsipnya izin adalah memperbolehkan, menyetujui suatu badan atau perorangan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal jika seseorang mendapat izin usaha pertambangan batubara, maka seseorang itu secara hukum boleh melakukan aktivitas pertambangan batubara. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa perizinan merupakan kategori dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.

Pejabat Walikota Kota Samarinda memiliki dua kedudukan hukum yakni sebagai wakil badan hukum dan wakil pejabat. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan tanggung gugat, dua kedudukan pemerintah ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Tanggung jawab dapat dibedakan dalam bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan dalam bidang publik dan dalam bidang perdata, yang menimbulkan karena tindakan pemerintah itu bertentangan dengan norma hukum publik dan hukum privat. Dalam hal-hal tertentu tanggungjawab dan tanggung gugat juga dapat muncul meskipun tindakan pemerintah itu sah menurut hukum.

Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah

Tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan pemerintah dibidang publik, dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (regeling), peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), serta tindakan faktual (feitelijke handeling), berupa tindakan pemerintah yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan yang berbeda-beda, jika tindakan pemerintah itu menimbulkan kerugian bagi warga negara. Termasuk dalam tanggung gugat Pejabat Wali Kota Samarinda terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara.

Gugatan terhadap tindakan pemerintah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ditempuh melalui judicial review oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR

Jilid Lima

Edisi Revisi



Mulawarman
University PRESS

